



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya semakin meningkat dan membahayakan kehidupan masyarakat khususnya perkembangan sumberdaya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dimana salah satu tugas pemerintah daerah dalam melukukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah membentuk peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Gubernur ialah Gubernur Papua.
8. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Papua.
12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Peredaran Gelap Narkotika,Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
14. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika,yang berkasiat psikoaktif melalui selektif pada ssusunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
15. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
16. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatannarkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
17. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
18. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya tanta hak atau melawan hukum.
19. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan daya efek yang sama dan apabila menggunakannya dikurangi dan atau dan psikis yang khas, yang apabila dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
20. Pecandu Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalah gunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
21. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalah gunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

22. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
23. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
24. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecaandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sossial dalam kehidupan masyarakat.
25. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
27. Rumah Kos/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
28. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan Peraturan tertentu yang bersifat sosial diseluruh wilayah kabupaten/kota se Provinsi Papua.
29. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.
30. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran diseluruh wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.
31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Provinsi Papua.
32. Madia Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti madia massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.
33. Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Pengguna, Pecandu Narkotika, yang selanjutnya disingkat IPWL adalah IPWL bagi pengguna,pecandu narkotika.

BAB II
AZAZ DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), meliputi :
 - a. keagamaan;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kesehatan;
 - d. perlindungan;
 - e. keamanan;

f. keadilan/5

- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan daerah ini adalah :

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap napza agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman napza;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan terhadap napza; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap napza lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. partisipasi rakyat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan napza.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
 - a. memasang papan pengumuman larangan napza ditempat yang mudah dibaca dilingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya napza;

c. meminta/6

- c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan napza selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya.
- d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya napza dilingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
- e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia, pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan napza.

BAB V
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Jenis Pencegahan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan napza.
- (2) Upaya pencegahan napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan napza.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pencegahan napza sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh napza; dan
 - c. advokasi pencegahan napza di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.

Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan napza.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.

Pasal 9

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap napza setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode teknik dan secara profesional.

Pasal/7

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer, sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 11

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRP serta DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan dan asrama;
- g. pemonudukan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga

Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 12

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan berani untuk menolak napza;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya napza; dan
- e. membawa pecandu napza ke IPWL.

Bagian Keempat

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap napza.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Musyawarah Desa (BPD).

(3) Kegiatan/8

- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. membentuk tim napza berbasis masyarakat;
 - b. melakukan pendataan dan penataan tempat kost/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya napza;
 - c. membawa pecandu napza ke IPWL; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya napza.

Bagian Kelima
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan
Pasal 14

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. mengintegrasikan pengenalan napza kedalam matapelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika disatuan pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini penyalahgunaan bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan napza dengan melibatkan langsung antara lain aparat kepolisian, BNN, SKPD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pecegahan penyalahgunaan napza dan mensosialisasikan dilingkungan satuan pendidikan;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi napza pada satuan pendidikan;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan napza;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan napza;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi napza oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- j. melaporkan adanya indikasi napza yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi napza dilingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 15

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan napza dilingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 16

Apabila tenaga pendidik atau tenaga kependidikan terlibat napza, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Apabila peserta didik terlibat napza, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 18

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan napza penanggungjawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam

Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 19

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d antara lain :
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya napza; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran napza diwilayah masing-masing.
- (2) Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta pihak swasta.

Pasal 20

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi napza dilingkungannya.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan di DPRD serta DPRD

Pasal 21

Instansi Pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berkewajiban untuk :

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropita dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisai/kampanye dan penyebaran informasi dilingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Setiap Pimpinan instansi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerja agar tidak terjadi peredaran gelap dan napza.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meminta kepada pegawai dilingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan napza selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan napza ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi napza yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak yang berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes napza sewaktu-waktu.

Pasal 23

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain :

- a. memiliki surat keterangan bebas napza dari rumah sakit milik daerah;
- b. menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi calon pegawai negeri sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan napza; dan
- c. melaksanakan tes napza.

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRP wajib melakukan upaya pencegahan terhadap napza dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi napza lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRP untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan napza selama menjadi pimpinan dan anggota DPRP;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya napza;
 - c. memasang papan pengumuman larangan napza ditempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan kerja kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes napza sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan dan Asrama
Pasal 25

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan dan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi napza antara lain :

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan napza selama menjadi karyawan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai penyalahgunaan napza;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan napza selama menghuni pemondokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi napza yang terjadi dilingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi napza dilingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Pasal 26

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 huruf g, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat napza dengan cara :

- a. membuat aturan yang melarang adanya kegiatan napza;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya napza;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau napza selama menghuni pemondokan dan/atau asrama;
- d. melaporkan bila ada indikasi napza yang terjadi dilingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertidak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum, jika terjadi napza dilingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui Media Massa di Daerah
Pasal 27

Media massa di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap napza antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya napza;
- b. menolak pemberitaan, artikel tanyangan yang dapat memicu terjadinya napza; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap napza.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan Melalui Tempat Ibadah
Pasal 28

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, dilaksanakan melalui :

- a. menghimbau para umatnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan napza.
- b. membuat pengumuman tentang larangan napza dan menempatkannya ditempat yang mudah terbaca; dan
- c. memasukkan unsur napza dalam penyampaian materi khotbah atau ceramah kepada umatnya.

BAB VI
PENANGANAN
Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Lapo
Pasal 29

- (1) Pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melapor kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang ketergantungan narkoba; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkoba;
 - b. keterampilan melakukan assesment ketergantungan narkoba;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkoba; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkoba yang digunakan.
- (4) Dalam hal belum tersedia sarana prasarana khusus dalam penanganan napza, pengobatan dan/atau perawatan dilakukan oleh rumah sakit jiwa/fasilitas kesehatan lainnya.

Pasal 30

- (1) Pecandu narkoba yang telah melapor diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani assesment.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkoba, orangtua, wali atau keluarganya,IPWL harus melakukan rujukan kepada fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu narkoba yang sedang menjalani pengobatan/perawatan dirumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 31

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib melakukan assesment terhadap pecandu narkoba untuk mengetahui kondisi pecandu narkoba.
- (2) Hasil assesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil assesment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan-perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkoba, orangtua/wali/keluarga pecandu narkoba dan pimpinan IPWL.

Pasal 32

- (1) Hasil assesment dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkoba.
- (2) Hasil assesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil assesment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkoba, orangtua/wali/keluarga pecandu narkoba dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi Pasal 33

- (1) Penanganan terhadap napza dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna napza dari ketergantungan napza;
 - b. tindakan terapi untuk melepas pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intodikasi akut dari napza; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi terkait melaksanakan upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban napza; dan
 - c. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pencandu napza.

Bagian Ketiga
Tempat Rehabilitasi
Pasal 34

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses assesment.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan tempat rehabilitasi medis dan sosial.

Pasal 35

- (1) Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan :
 - a. putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan pidana narkotika; dan
 - b. penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial.
- (5) Penetapan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu.

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitas.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 37

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi pecandu narkoba setiap bulan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
- (2) Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data/informasi kepada IPWL.
- (3) Pelaporan data/informasi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara :
 - a. IPWL yang berada di wilayah kabupaten/kota memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial kabupaten/kota untuk rehabilitasi medik dan Dinas Sosial Kabupaten/kota untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan kepada BNN Kabupaten/Kota;
 - b. IPWL yang berada di wilayah Provinsi memberi laporan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada BNN Provinsi;
 - c. data/informasi Kegiatan IPWL dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada BNN Provinsi;
 - d. dalam hal BNN Provinsi /Kabupaten/Kota menyelenggarakan sendiri kegiatan IPWL laporan setiap bulannya disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - e. data informasi Kegiatan IPWL Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota bersumber dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/ Kota dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) Gubernur melaporkan kegiatan IPWL di wilayah Provinsi Papua kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Menteri Kesehatan;
 - b. Menteri Sosial;
 - c. Badan Narkotika Nasional; dan
 - d. Kapolri melalui Kapolda Papua.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat :
 - a. jumlah pecandu narkoba yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkoba;
 - c. jenis zat narkoba yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnose; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 38

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Monitoring Dan Evaluasi
Pasal 39

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor yang diketuai oleh Asisten SEKDA yang membidangi upaya pencegahan napza, dengan beranggotaan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, BNN dan Direktur Narkoba Polda/Kasat Narkoba Polda Papua.
- (2) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerapan prosedur wajib lapor;
 - b. cakupan proses wajib lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi pecandu dan penyalahgunaan narkoba.

BAB VIII
PASCA REHABILITASI
Pasal 40

- (1) Pecandu napza yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota melalui SKPD terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk tim pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang melibatkan BNN dan beranggotakan SKPD terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi untuk dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan :
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi/pembauran sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD teknis.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya penanggulangan napza serta prekursor narkotika.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana napza serta prekursor narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana napza serta prekursor narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana napza serta prekursor narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya napza serta prekursor narkotika.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 43

Gubernur/Bupati/Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan napza.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 44

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan napza, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 45

- (1) Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan penanggulangan napza lingkup Kabupaten/Kota Kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan penanggulangan napza lingkup Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46

- (1) Untuk penanggulangan napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan ijin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Maret 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA : (3,70/2018)